

Penyelesaian Sengketa Hadhanah karena Istri Murtad Menurut Wahbah Al-Zuhaili dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia

Adi Karma
Pascasarjana IAIN Parepare

Mahsyar
Pascasarjana IAIN Parepare

Misbahuddin
Pascasarjana IAIN Parepare

Abstrak

Di dalam Islam, perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita non-muslim dilarang secara mutlak. Jika dalam suatu perkawinan terjadi perceraian yang disebabkan karena istri keluar dari keyakinan agamanya (murtad), maka terdapat sengketa kewenangan tentang bolehkah istri melaksanakan pemeliharaan berupa pengasuhan terhadap anaknya atau tidak. Mayoritas ulama mazhab membolehkan istri kafir melakukan hadhanah dengan alasan karena ibu mempunyai kasih sayang yang lebih kepada anaknya. Akan tetapi Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqhul Islami wa adillatuhu*, berpendapat bahwa hak hadhanah tidak ditetapkan bagi istri yang murtad. Berdasarkan alasan tersebut, pokok masalah yang dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana konsep hadhanah menurut Wahbah Az-Zuhaili, apa metodologi pemikirannya terhadap hak hadhanah karena istri murtad serta bagaimana relevansinya dengan hukum Islam di Indonesia.

Kata kunci: Murtad, Hadhanah, Hukum Islam.

Abstract

In Islam, marriage between a Muslim man and a non-Muslim woman is absolutely prohibited. If in a marriage there is a divorce because the wife is out of her religious belief (apostasy), then there is a dispute over the authority of whether the wife can carry out maintenance in the form of care for her child or not. The majority of mazhab scholars allow infidel wives to perform hadhanah on the grounds that mothers have more love for their children. However, Wahbah Az-Zuhaili in his book *Fiqhul Islami wa adillatuhu*, argues that the right to hadhanah is not stipulated for an apostate wife. Based on the explanation above, the main problem raised in this thesis is how the concept of hadhanah according to Wahbah Az-Zuhaili, what are the source and methodology of his thinking about hadhanah rights because the wife is an apostate and how is it relevant to Islamic law in Indonesia.

Keywords: Apostasy, Hadhanah, Islamic Law

A. Pendahuluan

Perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*mitsaqan galizhan*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah.¹ Di dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam disebut pernikahan yang artinya adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.³ Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan. Anak merupakan salah satu tujuan dari suatu pernikahan atau perkawinan yang kehadirannya sangat diharap-harapkan oleh orang tua. Anak adalah karunia dan amanah dari Allah kepada orang tua yang harus dijaga, dirawat dan dididik dengan baik.

Pendidikan terbaik bagi seorang anak adalah apabila ia berada di bawah asuhan kedua orang tuanya: ayah dan ibunya, yang membesarkannya dengan penuh cinta dan kasih sayang dan memberinya pendidikan yang baik, sehingga tumbuh subur dan sehat jasmaninya, demikian pula kecerdasan akalnya, keluhuran akhlakunya, dan kehalusan perasaannya.⁴

Pada umumnya perceraian menjadi penyebab utama dalam sengketa pengasuhan anak, tidak sedikit kasus perceraian dengan cerita perseteruan yang sangat serius antara suami dan istri pasca perceraian dengan berbagai alasan yang dibuat agar dapat ditetapkan sebagai pemenang atas pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) meskipun tak sedikit pula kepentingan anak yang menjadi terabaikan.

Hak asuh anak (*hadhanah*) bisa saja jatuh ke tangan ayah atau ibu. Tapi yang pasti tidak mudah bagi salah satu pihak yang tidak memenangkan putusan perkara dalam hak pengasuhan anak jika keinginannya itu tidak sesuai dengan kenyataan

¹ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No. 1/1974, Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004).

² Nur Hadi, "MAQASHID SYARI'AH HUKUM PERKAWINAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 2, no. 16 (2017): 203-232.

³ Yulkarnain Harahap and Andy Omara, "Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Perundang-Undangan," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 3, no. 22 (2010): 625-644.

⁴ Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis I* (Jakarta: Mizan, 2008).

yang ada. Persoalan *hadhanah* hanya berlaku ketika terjadi perceraian antara suami dan istri. Apabila suatu ikatan pernikahan itu masih berlangsung, maka tanggungjawab dan kewajiban atas anak menjadi tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu. Ayah yang berperan sebagai kepala keluarga berkewajiban mencari nafkah dan ibu bertugas sebagai *ummu madrasah lil aulad*.⁵

Hukum Islam (yuridis-formal) di Indonesia belum diatur secara baku mengenai hak *hadhanah* bagi istri murtad. Dalam hukum Islam di Indonesia (yuridis-formal), seperti Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan belum dikenal istilah *hadhanah*. Namun mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya setelah terjadi perceraian sudah diatur.⁶ Kemudian istilah *hadhanah* baru muncul dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan definisi; kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Dengan adanya konsep Wahbah Al-Zuhaili tentang *hadhanah* bagi istri yang murtad, dengan mempertimbangkan *mashlahah* yang ada mungkinkah dapat direlevansikan dengan hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu, dari latar belakang di atas menarik untuk dikaji secara mendalam dengan melakukan penelitian ilmiah tentang kedudukan hukum hak *hadhanah* karena istri murtad menurut Wahbah Al-Zuhaili dan relevansinya dengan hukum Islam di Indonesia.⁷

Untuk menjawab permasalahan tersebut, diperlukan metodologi dalam memecahkan masalah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.⁸ Dengan menekankan pada penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan konsep Wahbah Al-Zuhaili tentang murtadnya istri sebagai alasan hilangnya hak *hadhanah*. Melalui literatur primer kitab Wahbah Al-Zuhaili, maupun ijtihad Wahbah Al-Zuhaili dengan cara menggambarkan data yang berkaitan dengan konsep Wahbah Al-Zuhaili tentang

⁵ Hafit Ibnu Malik, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian (Implementasi Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (HKI)) Di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo" (IAIN Ponorogo, 2012).

⁶ Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian," *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 329-338.

⁷ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat* (Semarang, 1993).

⁸ Hadi Sutrisno, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: UGM Press, 1999).

murtadnya istri sebagai alasan hilangnya hak *hadhanah*, untuk kemudian dianalisis faktor yang mempengaruhi pemikiran Wahbah Al-Zuhaili dalam permasalahan penelitian ini dan relevansinya terhadap hukum Islam di Indonesia.

B. Pengertian dan Dasar Hukum *Hadhanah*

Dalam Islam pemeliharaan anak disebut dengan *hadhanah*. Yang dimaksud dengan *hadhanah* atau pemeliharaan anak adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.⁹ Adapun pemeliharaan anak diambil dari pengertian istilah Arab “*Hidhanah*” atau dapat pula dibaca “*Hadhanah*” yang berasal dari kata *al-hidhnu* yang artinya: sisi, samping, arah,¹⁰ lambung,¹¹ rusuk,¹² anggota tubuh dari ketiak ke pinggul.¹³ dan meletakkan sesuatu pada tulang rusuk atau pangkuan, karena sewaktu menyusukan anaknya, ibu meletakkan pada pangkuan atau sebelah rusuknya, yang seakan-akan ia melindungi dan memelihara anaknya.¹⁴ Sehingga menurut ‘Abdurrahman al-Jaziri, *hadhanah* adalah menjaga anak kecil, orang yang lemah, dan orang yang tidak waras dari segala yang membahayakan dengan segala kemampuan dan merawat mereka dengan baik.¹⁵ Menurut Wahbah Al-Zuhaili Yaitu, memelihara orang yang tidak dapat menjaga dirinya sendiri dari hal yang dapat menyakitinya karena tidak cakap (*‘adami tamyiz*) seperti anak kecil dan orang yang kurang waras.¹⁶

Sayyid Sabiq mendefinisikan *hadhanah* sebagai melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki maupun perempuan dan sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, tanpa perintah daripadanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikan baginya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalinya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.

⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).

¹⁰ Nur, *Fiqh Munakahat*.

¹¹ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2014).

¹² Abuddin Nata, “Ensiklopedi Islam,” *Ensiklopedia Islam* (PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, n.d.).

¹³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘Ala Mazahib Al-Arba’Ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.).

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa ‘Adilatuhu*, 4th ed. (Beirut: Dar al-Fikr, 1984).

Hadhanah (pengasuhan anak) hukumnya adalah wajib, karena anak yang masih memerlukan pengasuhan ini akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan yang baik, sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakan. Selain itu ia juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya.

Anak adalah amanah dari Allah, yang apabila tidak dijaga dan dididik dengan benar, maka akan mendatangkan fitnah bahkan kesengsaraan yang berkepanjangan di akhirat. Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk memelihara diri dan keluarganya dari api neraka dengan mendidik dan memeliharanya agar menjadi orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Anak termasuk salah satu anggota keluarga, jadi terpeliharanya dari api neraka merupakan hak anak yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya. Allah berfirman dalam Q.S. At-Tahrim 66: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.¹⁷

Setiap anak wajib mendapat perlindungan dan pemeliharaan dari keluarganya dengan mengarahkan mereka untuk melaksanakan perintah dan larangan Allah.

C. Sumber dan Metodologi dalam Pemikiran Hukum Wahbah Al-Zuhaili

Dalam setiap buku karangan yang ditulis Wahbah Al-Zuhaili selalu didasarkan atas dalil yang benar dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Namun dalam melengkapi proses ijtihad yang dilakukan oleh Wahbah Al-Zuhaili, sebagai seorang ulama kontemporer, beliau terlebih dahulu melakukan kajian terhadap nash-nash yang terdapat dalam al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan disiplin ilmu yang berhubungan seperti ilmu bahasa dengan memperhatikan kata-kata *mujmal*, *musytarak*, atau lafazh yang diragukan termasuk lafazh yang 'amm atau

¹⁷ Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Surabaya: Karya Agung, 2006).

kuhash, *haqiqah* atau *majaz*, *haqiqah* atau *'urf*, *muthlaq* atau *muqayyad*, jika ia menemukan nash yang jelas mengenai masalah yang dikajinya, maka ia berpegang teguh pada nash tersebut dan menghukumi masalah yang sedang dikajinya dengan ketentuan yang ada dalam nash-nash itu.¹⁸

Sedangkan apabila ia tidak menemukannya dalam Al-Qur'an, maka ia mencari dalam sunnah Rasul yang berupa perkataan (*qauliyah*). Apabila ia tidak menemukannya dalam hadits qauliyah, ia mencarinya dalam hadits yang berupa perbuatan (*amaliyah*) yang mencakup perilaku Nabi SAW, seperti tata cara shalat, puasa, haji, dan sebagainya.

Jika ia tidak menemukannya dalam keduanya maka ia mengambil hadits yang berupa penetapan (*taqririyah*) atau penilaian Nabi SAW terhadap apa yang diucapkan atau dilakukan para sahabat yang perkataan atau perbuatan mereka tersebut diakui dan dibenarkan oleh Nabi SAW. Contohnya hadits berikut, seorang sahabat berkata:

“Kami (Para sahabat) melakukan shalat dua rakaat sesudah terbenam matahari (sebelum shalat maghrib), Rasulullah SAW terdiam ketika melihat apa yang kami lakukan, beliau tidak menyuruh juga tidak melarang kami” (HR. Muslim).¹⁹

Apabila ia menemukan dalam hadits tersebut tentang hukum dari masalah yang sedang dikajinya maka ia menggunakan hadits amaliyah atau taqririyah itu sebagai dalil atau sumber hukum.

Jika dari kedua sumber tersebut ia tidak menemukan kepastian hukum dari masalah yang sedang dikaji, Al-Zuhaili kemudian memperhatikan beberapa pendapat-pendapat ulama dengan memperhatikan hadits yang dijadikan dalil oleh para ulama tersebut antara *shahih* dan *dhoif*-nya dengan cara ia melakukan pen-*takhrij*-an dan pen-*tahqiq*-kan agar hadits-hadits tersebut dapat diketahui *shahih* dan *dhoif*-nya sehingga bisa memilih pendapat yang bersandar pada hadis *shahih*.²⁰

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, 1st ed. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986).

¹⁹ Muslim Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim (Hadis Nomor 2449, “Bâb Faḍâil Fâtimah, Binti an-Nabî, ‘Alaihâ as-Ṣalâh Wa as-Salâm”)*, 2nd ed. (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008).

²⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Bogor: Gema Insani Press, 2007).

Kemudian Al-Zuhaili melakukan tarjih²¹ terhadap pendapat yang mengacu pada sandaran dalil yang *shahih*, atau jika hadits yang digunakan sebagai dalil oleh para ulama tersebut mempunyai kekuatan yang sama dalam derajat hadits, maka beliau lebih memilih pendapat yang mempunyai potensi lebih untuk menimbulkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.

Jika Al-Zuhaili tidak melakukan tarjih terhadap beberapa pendapat ulama, ia lebih mengutamakan untuk mengamalkan pendapat jumhur ulama, alasannya dukungan para ulama terhadap satu pendapat dapat dijadikan alasan kuat dalam pen-*tarjih*-an. Jika tidak menemukannya dalam beberapa pendapat ulama, ia melakukan qiyas dengan ilhaq atau mempertemukan masalah yang sedang dikajinya dengan masalah yang sudah mempunyai ketentuan hukum dari sumbernya yang mempunyai kesamaan *illat*.

Kemudian ia menghukumi masalah yang dikajinya, dengan hukum yang sama dengan masalah yang sudah mempunyai ketentuan hukum dari sumbernya. Selain dari itu kemudian ia juga menggunakan logika yang sesuai dengan aturan dalam hukum Islam.

Demikian cara atau metode *ijtihad* yang ia lakukan, adakalanya merujuk kepada makna lahiriyah *nash*, jika memang *nash* tersebut sesuai dengan realitas masalah yang sedang dikajinya. Adakalanya ia juga menganalogikan masalah tersebut dari *nash-nash* yaitu *qiyas*, atau dengan menimbang realitas masalah yang dihadapinya dengan menggunakan kaidah-kaidah umum yang digali dari dalil-dalil al-Qur'an dan al-Sunnah seperti *istihsan*, *maslahah mursalah*, *'urf*, *sad al-Zhari'ah* dan yang lainnya.²²

²¹ Imam Asy-Syaukani berpendapat bahwa pen-*tarjih*-an dapat dilakukan melalui 42 cara, diantara caranya adalah dengan menguatkan hadist murawattir daripada hadist masyhur atau menguatkan hadist masyhur daripada hadist ahad. Bisa juga dengan melihat persambungan sanadnya, misalnya hadist yang sampai kepada Rasulullah di-*rajih* dari pada hadist yang tidak sampai kepada Rasulullah. Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Setia, 2007).

²² Ariyadi, "Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili," *Jurnal Hadratut Madaniyah* 4, no. 1 (2017): 32-39.

Adapun cara *istihsan*²³ yang digunakan Al-Zuhaili yaitu dengan mengunggulkan (memakai) *qiyas khafi* dan meninggalkan *qiyas jali* karena ada petunjuk untuk itu, dimana *istihsan* ini disebut dengan *istihsan qiyasi*. Atau dengan cara Pengecualian masalah *juz'iyah* dari Asal yang bersifat *Kully* atau dari kaidah-kaidah yang berlaku umum karena ada dalil (petunjuk) khusus yang mengharuskan hal tersebut yang disebut dengan *istihsan istisna'i*.²⁴

Sedangkan Al-Zuhaili di dalam metode *mashlahah mursalah*²⁵ yaitu dengan menentukan sebuah hukum yang dapat memperbaiki peraturan syariat atau tujuan syariat (*maqasyid al-syariah*) yang sebelumnya tidak ada ketentuan dalil dalam syariat, sehingga dapat terwujud menarik kebaikan (*jalbu al-masalih*) dan menolak kerusakan (*dar'u al-mafasid*).²⁶ Sedangkan dalam *'urf* yang digunakan oleh Al-Zuhaili adalah *'urf* yang sudah berlaku secara umum dari masa sahabat dan sesudahnya yang tidak bertentangan dengan *nash syara'* dan kaidah-kaidah dasar. Adapun *sadd al-Zhari'ah* yang digunakan Al-Zuhaili yaitu untuk menentukan apakah suatu perbuatan dilarang atau tidak, karena ia bisa menjadi sarana (*al-Zhari'ah*) terjadinya suatu perbuatan lain yang dilarang.²⁷

D. Pandangan Wahbah Al-Zuhaili Tentang Hadhanah karena Istri Murtaad

²³ Imam Al-Ghozali memberi penjelasan tentang *istihsan* yaitu, semua hal yang dianggap baik oleh imam mujtahid dengan menurut akal pikirannya. Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Fi 'Ilm Al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983).

²⁴ Muhammadun, "Konsep Ijtihad Wahbah Az-Zuhaili Dan Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Indonesia* 4, no. 11 (2019): 104-113.

²⁵ Madzhab Malikiyah mengatakan bahwa Al-Maslahah Al-Mursalah adalah setiap prinsip syara' yang tidak disertai bukti nash khusus, namun sesuai dengan tindakan syara' serta maknanya diambil dari dalil-dalil syara'. Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*.

²⁶ Muhammadun, "Konsep Ijtihad Wahbah Az-Zuhaili Dan Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia."

²⁷ Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili yaitu mendidik dan memelihara orang yang tidak dapat menjaga dirinya sendiri dari hal yang dapat menyakitinya karena tidak cakap seperti anak kecil dan orang gila.²⁸

Adapun Wahbah Al-Zuhaili dan mayoritas ulama sepakat bahwa kalangan perempuan lebih berhak menjalankan hak asuh anak (*hadhanah*) ketimbang kalangan laki-laki, karena mereka lebih dalam hal belas kasih, ketelatenan merawat, kesabaran dan lebih intens menjaganya, hanya saja masing-masing berbeda-beda menentukan urutan-urutan siapa yang lebih utama.

Dalam bukunya *fiqhul Islami wa adillatuhu* dijelaskan bahwa orang kafir tidak berhak mengurus *hadhanah* anak orang Islam karena orang kafir tidak punya kuasa atas orang muslim. Selain itu, juga ditakutkan terjadi pengkafiran terhadap anak tersebut. Akan tetapi, ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah tidak mensyaratkan orang yang memelihara anak harus beragama Islam. Menurut mereka, non muslim kitabiyah atau ghairu kitabiyah boleh menjadi *hadhanah* atau pemelihara, baik ia ibu sendiri maupun orang lain.²⁹

Rasulullah saw sendiri pernah memberikan kebebasan kepada seorang anak untuk memilih antara ikut ayahnya yang muslim atau ibunya yang musyrik. Dan ternyata anak tersebut lebih condong pada ibunya. Rasulullah saw lantas berdoa, "Ya Allah, berilah petunjuk pada anak itu, dan luruskan hati anak itu agar ikut pada ayahnya." (HR. Abu Daud) Dan lagi, karena pemeliharaan anak itu berkaitan dengan kasih sayang dan kasih sayang tidak berbeda dengan perbedaan agama. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat mengenai lamanya anak yang dipelihara oleh *hadhanah* wanita non muslim.

Hanafiyyah berpendapat bahwa anak tersebut ikut bersamanya hingga mampu memikirkan masalah agama, yaitu pada usia tujuh tahun atau jika memang agama si anak terancam karena bersama *hadhanah* non muslim, yaitu jika *hadhanah* mulai menanamkan Pendidikan agama yang ia peluk kepada si anak, atau mengajak

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuh*, 2nd ed. (Damaskus: Dar al-Fikr, n.d.).

²⁹ Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa 'Adilatuhu*.

si anak ke tempat peribadatnya, atau mengajarkan anak untuk minum minuman keras dan makan daging babi.

Malikiyyah berpendapat bahwa anak tersebut tinggal bersamanya selama selesainya masa *hadhanah* menurut syariat, namun wanita non muslim yang memeliharanya tidak boleh menghadirkan minuman keras dan daging babi pada anak tersebut. Dan jika khawatir terjadi penyelewengan maka pihak keluarga boleh memberikan hak untuk mengawasi kepada sesama muslim agar menjaga anak tersebut.

Penyebab seseorang tidak dapat melakukan hak dalam mengasuh anak disebabkan orang tersebut adalah murtad atau kafir. Allah swt. telah menjelaskan sifat-sifat orang yang kafir ataupun murtad dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 217.

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ۖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢١٧

Terjemahnya: "...Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya".³⁰

E. Relevansi Pandangan Wahbah Al-Zuhaili dengan Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat muslim Indonesia dan berdampingan dengan hukum-hukum lain, yang dalam perjalanan panjang sejarah politik hukum, berbagai istilah, konsep dan doktrin hukum Islam telah mengalami fluktuasi dan perkembangan dari masa ke masa.³¹

Kata 'relevansi' berasal dari kata 'relevan; artinya kait-mengait, bersangkutan-paut, atau berguna secara langsung.³² Penggunaan kata relevan di sini dimaksudkan mencari sangkut paut dan berguna langsung serta kaitannya dengan hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah segala

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Pustaka Amani, 2006).

³¹ Muslihuddin Muhammad, *'Philosophy of Islamic Law and Orientalists', A Comparative Study of Islamic Legal System*, 1985.

³² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991).

peraturan perundang-undangan hukum Islam yang berkaitan dengan *hadhanah*, yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Dalam sejarah terbentuknya aturan-aturan hukum Islam yang ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak lepas dari adanya pemikiran-pemikiran ulama yang termaktub dalam kitab-kitab fiqh dengan kata lain mengacu pada ijtihad ulama sebelumnya. Dengan tidak melihat satu *madzhab* saja artinya yang menjadi tolak ukur dalam hukum Islam di Indonesia adalah kesesuaian dengan nilai-nilai kultur di Indonesia.³³

Dalam sejarah terbentuknya aturan-aturan hukum Islam yang ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak lepas dari adanya pemikiran-pemikiran ulama yang termaktub dalam kitab-kitab fiqh dengan kata lain mengacu pada ijtihad ulama sebelumnya. Dengan tidak melihat satu *madzhab* saja artinya yang menjadi tolak ukur dalam hukum Islam di Indonesia adalah kesesuaian dengan nilai-nilai kultur di Indonesia.

Pandangan *madzhab* Syafi'i dapat diterima di Indonesia dapat dibuktikan dengan melihat dari awal proses pembentukan peraturan hukum Islam di Indonesia, dimana kitab-kitab *madzhab* Syafi'i dijadikan salah satu acuan dalam mengambil keputusan dalam yurisprudensi hakim di Pengadilan Agama, yaitu berdasarkan surat edaran Biro Pengadilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1985 sebagai pelaksana Peraturan Pemerintah no. 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura.

Adanya pedoman tersebut sebenarnya bukan untuk membatasi hakim dalam ber-ijtihad tetapi lebih sebagai usaha mendapatkan kesatuan hukum yang belum terkodifikasi. Dengan adanya surat edaran tersebut semakin memberikan kepastian dalam ber-ijtihad terhadap suatu permasalahan yang dihadapinya dengan menitikberatkan pada ke-maslahatan yang ada. Namun dalam perkembangannya,

³³ Zulfikar Putra and Farid Wajdi, *BUKU AJAR PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN PANDUAN KULIAH DI PERGURUAN TINGGI* (Ahli Media Book, 2021).

masih terjadi ketidakpastian dalam mengambil keputusan yang disebabkan dengan adanya perbedaan pendapat dalam setiap persoalan. Untuk mengatasi hal ini diperlukan adanya suatu buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan Peradilan Agama yang dapat dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melakukan tugasnya, sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum.

Secara yuridis, pedoman hakim dalam menyelesaikan perkara di lembaga peradilan harus tetap berpegang pada kaidah perilaku hakim sebagaimana yang tertuang Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006, tentang Pedoman Perilaku Hakim dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim. Setidaknya, ada beberapa prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan yaitu : Berperilaku Adil, Berperilaku Jujur, Berperilaku Arif dan Bijaksana, Bersikap Mandiri, Berintegritas Tinggi, Bertanggung Jawab, Menjunjung Tinggi Harga Diri, Berdisiplin Tinggi, Berperilaku Rendah Hati, Bersikap Profesional.³⁴

Sadar atau tidak sadar, tuntutan untuk memecahkan permasalahan hukum yang selalu berkembang di masyarakat akan selalu dibutuhkan. Oleh karenanya dituntut pula untuk mencoba memecahkan permasalahan dengan asumsi, dari problem yang baru dipecahkan, selalu akan berbarengan dengan problem baru yang segera pula menuntut pemecahan.

Dalam hal ini, dalam tulisan ini akan dipaparkan salah satu kasus hukum Islam. Hukum Islam yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah segala peraturan perundang-undangan hukum Islam yang berkaitan dengan *hadhanah*, yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

³⁴ Suparman Marzuki, "Pengadilan Yang Fair: Kecenderungan Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Oleh Hakim," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 3 (2015): 394-419.

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil bagi lingkungan Peradilan Agama maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama belum memberikan jawaban secara limitatif terhadap permasalahan hukum dalam menetapkan pengasuhan anak ketika kedua orang tuanya bercerai terlebih lagi dalam hal bagaimana pengasuhan terhadap anak ketika kedua orang tuanya bercerai kemudian istri atau ibu dari anak yang akan diasuhnya tersebut keluar dari agama Islam (murtad).

Sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 secara global sebenarnya telah menjelaskan aturan tentang pemeliharaan anak tersebut yang dirangkai dengan akibat putusnya sebuah perkawinan. Akan tetapi Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang merupakan salah satu dari produk-produk hukum Islam di Indonesia yang dijadikan acuan oleh Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara, dalam hal ini mengenai bagaimana hak *hadhanah* karena istri murtad belum diatur secara tegas dan rinci. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dimana Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut dalam mengadili dan menyelesaikan masalah penetapan pemeliharaan anak berdasarkan hukum Islam belum diatur secara tegas dan rinci.

Walaupun setelah lahirnya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tetap tidak memberikan perubahan yang berarti mengenai penyelesaian permasalahan pengasuhan anak, terutama yang berhubungan dengan hak *hadhanah* jika istri murtad juga belum diatur secara tegas dan rinci. Begitu juga dalam KHI sebagai aturan yang dianggap sebagai fiqh Indonesia seharusnya tidak mengurangi dan melenyapkan sifat-sifat dan nilai-nilai normatif. Sebagai contoh, seharusnya di dalam KHI terutama dalam Bab XIV tentang pemeliharaan anak dipaparkan semua tentang hal-hal yang menyangkut tentang *hadhanah*, seperti orang yang berhak mengasuh, biaya, masa pengasuhan dan syarat-syarat pengasuh anak.

Bahwa berdasarkan penelusuran penyusun baik dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, kurang sempurna karena belum menyebutkan secara detail syarat muslim bagi pengasuh dan bagaimana *hadhanah* bagi istri murtad.

Akan tetapi dalam KHI pada bagian ketiga tentang akibat perceraian pada pasal 156 huruf c disebutkan “Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan keluarga yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula”.

Agama merupakan salah satu dari daruriyyat yang lima, harus dipertahankan dan dibela secara optimal. Untuk pembelaan tersebut dibolehkan melakukan hal-hal yang dilarang dalam keadaan normal. Cukup beralasan apabila al-Qur'an banyak bicara tentang murtad dengan segala implikasinya. Maka dengan keluarnya seseorang (menjadi kufur) setelah dia masuk Islam akan berimplikasi sangat besar pada hukum-hukum sesudah ia murtad, karena segala perbuatan hukum akan selalu berhubungan satu sama lain ketika perbuatan awal berkait pada perbuatan selanjutnya. Hal ini berlaku pula pada masalah *hadhanah*.

Imam Jalaludin ‘Abd ar-Rahman Ibn Abi Bakar as-Suyuti dalam kitabnya *al-Asybah wa al-Nazair* mengatakan: ³⁵

الحريم له حكم ما هو حريم له

Yakni menjaga sesuatu yang haram adalah diharuskan karena sesuatu yang haram itu akan menimbulkan implikasi terhadap keharaman yang lain apabila tidak dijaga, sehingga menjaga wilayah keharaman itu juga diwajibkan.

Oleh karena itu, perlu mencermati kembali apa yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa apabila ibu sebagai orang yang lebih berhak menjadi pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan

³⁵ Jalal al-Din Al-Suyuti, *Al-Asybah Wa Al-Nazair Fi Qawa'id Wa Furu'iq Al-Shafi'iyah*, 2nd ed. (Makkah: Maktabah al-Sa'udiyah, 1997).

rohani anak atau membahayakan keimanan anak, dikarenakan murtadnya sang ibu itu dikhawatirkan akan membawa pengaruh bagi agama anak.

Berdasarkan hal tersebut, bisa dilihat bahwa aturan KHI berdasarkan pada *sadd al-Zari'ah* (pencegahan hal yang berbahaya) dalam mencari istinbat hukum, karena pencarian dan pengambilan hukum bukanlah perkara yang mudah serta harus mempunyai dasar-dasar yang kokoh tentang teori mengeluarkan hukum dari dalil, yang salah satu diantaranya adalah penggunaan kaidah yang bertalian dengan hukum tersebut. Maka dari ketentuan pasal 156 huruf c dalam Kompilasi Hukum Islam tentang jaminan keselamatan jasmani dan rohani anak dalam hal ini disebut akidah atau agama anak, dapat dipahami bahwa Kompilasi Hukum Islam memakai teori *sadd al-Zari'ah*.

Pada dasarnya, tujuan diberlakukannya suatu hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari kerusakan baik di dunia maupun di akhirat. Segala macam kasus hukum, baik yang secara eksplisit diatur dalam al-Qur'an dan Hadits, maupun yang dihasilkan melalui ijtihad, harus bertitik tolak pada tujuan tersebut. Semua metode yang digunakan untuk menemukan hukum, bermuara pada upaya penemuan *mashlahat*.

Kembali kepada kebijakan Kompilasi Hukum Islam yang mensyaratkan bagi pemegang *hadhanah* yaitu harus dapat menjamin keselamatan rohani anak dalam hal ini disebut juga akidah atau agama anak, jika dipandang dari kaca mata *sadd al-Zari'ah*, ketetapan Kompilasi Hukum Islam terhadap persyaratan bagi pelaku *hadhanah* ini dapatlah dibenarkan, karena menurut Kompilasi Hukum Islam "apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan keluarga yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula".³⁶ Dari sini, dapat disimpulkan bahwa metode *sadd az-zari'ah* ini lebih berorientasi kepada akibat

³⁶ Aldi Jaya Mandala Putra, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMELIHARAAN ANAK DIBAWAH UMUR (HAK HADHANAH) AKIBAT SUATU PERCERAIAN BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM," *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 1, no. 1 (2020).

perbuatan yang dilakukan seseorang,³⁷ yakni akibat negatif yang ditimbulkan dan juga bersifat preventif.³⁸

Maka, dengan merujuk kepada pendapat Wahbah Al-Zuhaili yang tidak membolehkan seorang ibu murtad melakukan *hadhanah* karena khawatir akan mempengaruhi agama anak. Tentunya alasan tidak diberikan hak *hadhanah* kepada ibu murtad ini adalah alasan *maslahat*. Menurut penyusun, alasan *maslahat* ini pula yang dipakai oleh Kompilasi Hukum Islam untuk menutup kebolehan *hadhanah* bagi istri murtad ini dengan metode ijtihad *Saad al-zari'ah*. Jadi, dari beberapa argumentasi di atas, maka penyusun berkesimpulan bahwa terdapat relevansi antara pendapat Wahbah Al-Zuhaili dengan salah satu hukum Islam dalam pembahasan ini yaitu Kompilasi Hukum Islam kaitannya dengan hak *hadhanah* karena istri murtad.

F. Penutup

Berdasarkan pemaparan dan analisis terhadap pandangan Wahbah Al-Zuhaili tentang hak asuh anak (*hadhanah*) karena istri murtad dan relevansinya dengan hukum Islam di Indonesia, maka penyusun dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Orang kafir tidak berhak mengurus *hadhanah* anak orang Islam karena orang kafir tidak punya kuasa atas orang muslim, Wahbah Al-Zuhaili melarang seorang istri yang kafir (murtad atau beda agama) melakukan *hadhanah* dikarenakan khawatir akan dapat mempengaruhi keimanan atau agama anak, relevansi konsep hak asuh anak Wahbah Al-Zuhaili dengan Hukum Islam di Indonesia yaitu pandangan Wahbah Al-Zuhaili dengan Kompilasi Hukum Islam, keduanya sama-sama menggunakan metode *sadd al-Zari'ah* dalam menentukan hak asuh anak karena istri murtad. Hal ini demi mencegah dari bahaya kemurtadan anak yang diasuh oleh istri yang murtad.

G. Daftar Pustaka

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa Fi 'Ilm Al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983.

³⁷ Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta, 1997).

³⁸ Ibid.

- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'Ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.
- Al-Suyuti, Jalal al-Din. *Al-Asybah Wa Al-Nazair Fi Qawa'id Wa Furu'iq Al-Shafi'Iyah.* 2nd ed. Makkah: Maktabah al-Sa'udiyah, 1997.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Bogor: Gema Insani Press, 2007.
- Ariyadi. "Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 4, no. 1 (2017): 32-39.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuh*. 2nd ed. Damaskus: Dar al-Fikr, n.d.
- — —. *Uşûl Al-Fiqh Al-Islâmî*. 1st ed. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Bagir, Muhammad. *Fiqh Praktis I*. Jakarta: Mizan, 2008.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Jakarta: Pustaka Amani, 2006.
- Djamil, Faturrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta, 1997.
- Hadi, Nur. "MAQASHID SYARI'AH HUKUM PERKAWINAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 2, no. 16 (2017): 203-232.
- Hajjâj, Muslim. *Şaḥîḥ Muslim (Hadis Nomor 2449, "Bâb Faḍâil Fâtimah, Binti an-Nabî, 'Alaihâ as-Şalâh Wa as-Salâm".)*. 2nd ed. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008.
- Harahap, Yulkarnain, and Andy Omara. "Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Perundang-Undangan." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 3, no. 22 (2010): 625-644.
- Ibnu Malik, Hafit. "Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian (Implementasi Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (HKI)) Di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo." IAIN Ponorogo, 2012.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Mandala Putra, Aldi Jaya. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMELIHARAAN ANAK DIBAWAH UMUR (HAK HADHANAH) AKIBAT SUATU PERCERAIAN BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 1, no. 1 (2020).
- Marzuki, Suparman. "Pengadilan Yang Fair: Kecenderungan Pelanggaran Kode Etik

- Dan Pedoman Perilaku Oleh Hakim." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 3 (2015): 394-419.
- Muhammad, Muslihuddin. *'Philosophy of Islamic Law and Orientalists', A Comparative Study of Islamic Legal System*, 1985.
- Muhammadun. "Konsep Ijtihad Wahbah Az-Zuhaili Dan Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Indonesia* 4, no. 11 (2019): 104-113.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2014.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab Indonesia Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nata, Abuddin. "Ensiklopedi Islam." *Ensiklopedia Islam*. PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, n.d.
- Nur, Djamaan. *Fiqih Munakahat*. Semarang, 1993.
- Nuruddin, Amiur. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974, Sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Putra, Zulfikar, and Farid Wajdi. *BUKU AJAR PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN PANDUAN KULIAH DI PERGURUAN TINGGI*. Ahli Media Book, 2021.
- Subekti, Trusto. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian." *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 329-338.
- Sutrisno, Hadi. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: UGM Press, 1999.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Setia, 2007.
- Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa 'Adilatuhu*. 4th ed. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Surabaya: Karya Agung, 2006.